MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SINJAI

Oleh:
Muhammad Erwin Syukri[1] & Ali Sadikin[2]
STISIP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis lisan yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Menurut pendekatan ini diarahkan memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah pemberi dan penerima Bantuan Hukum di Kabupten Sinjai melaui proses wawncara.Berdasarkan hasil penelitian dan pemabahasan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 18 Tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada dasarnya sudah cukup baik dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai persyaratan, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum serta pendanaan. Namun mekanisme tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik oleh Lembaga Bantuan Hukum Patuh Oi dan Lembaga Bantuan Hukum Sinjai. Hal tersebut karena belum adanya kesepakatan bersama antara pihak Lembaga Bantuan Hukum denngan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui peraturan Bupati. Dimana rancangan peraturan bupati tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan.

Kata Kunci: Pemberian Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin

PENDAHULUAN

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara. Kemudian pasal 8 dikatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 Tentang Bantuan hukum untuk masyarakat miskin pasal

4 ayat 3 juga dijelaskan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.Ketentuan-ketentuan ini telah menunjukkan secara tegas bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Faktanya, masih banyak masyarakat miskin yang masih sulit untuk mendapatkan bantuan hukum. Masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, baik pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, pemeriksaan terdakwa di Pengadilan, dan di Lembaga Bantuan Hukum. (Frans Hendra Winata, 2000).

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Sinjai, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 tersebut di atas belum dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan. Adanya pembaharuan secara normatif tentang bantuan hukum, tentu membawa perubahan dalam implementasinya, hal inilah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti. Maka, perlu diketahui lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, jumlah penduduk di Kabupaten Sinjaidari 234 ribu jiwa terdapat 78,6 ribu jiwa atau 30,1% (BPS Kab. Sinjai 2014) Masyarakat kategori miskin perlu mendapat perhatian disegala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, ada juga orang miskin yang berperkara pidana dan berhak mendapat bantuan hukum. Seiring dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai juga kerap menimbulkan permasalahan hukum, dengan kata lain bahwa, keunggulan-keunggulan tersebut telah membawa dampak terjadinya kejahatan atau kriminalitas.

Berbagaiperkara yang yang masuk di Kapolres Sinjai pada tahun 2013 menunjukkan bahwa Kabupaten Sinjai memiliki tingkat perkara cukup tinggi dan dengan adanya 78,6 ribu jiwa penduduk miskin di Kabupaten Sinjai (BPS Sinjai 2013). Dengan demikian Kabupaten Sinjai menarik untuk menjadi tempat penelitian mengenai bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin demi terselenggaranya proses hukum yang adil.

Penelitian ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Sinjai, dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu, juga merupakan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan. Untuk menunjukkan komitmen Pemerintah akan pentingnya Lembaga Bantuan Hukum dimana hal itu merupakan wujud pengamalan amanat konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia. Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta PP Nomor 42 Tahun 2013 yang membuat lebih jelas tentang eksistensi LBH. Peraturan tersebut juga mengatur unsur administratif dan unsur operasional LBH sehingga diharapkan lembaga bantuan hukum dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, hal itu nampaknya masih menjadi persoalan tersendiri mengingat memang masih banyak masyarakat Kabupaten

Sinjai kurang *melek* hukum, atau yang biasa disebut buta hukum. Istilah buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak menyadari dan mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan dari yang lebih kuat sehingga tidak memiliki keberanian untuk membela hak-haknya (Nasution,1981:1)

Permasalahan lain yang terjadi saat ini di Kabupaten Sinjai adalah ketika masyarakat membutuhkan jasa konsultasi bantuan hukum semestinya selalu ada dan siap, mengingat masalah yang menimpa masyarakat terkadang datang tak terduga. Selain itu, sosialisasi tentang bantuan hukum belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat belum memahami proses penerimaan bantuan hukum tersebut selain itu mengenai kepastian pemberlakuan peraturan daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 Tentang Bantuan hukum untuk masyarakat miskin hingga saat ini juga belum ada kejelasan sebab belum ada petunjuk teknis yang mengatur tentang mekanisme pemberian bantuan hukum karena belum dikeluarkan Perbub.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang ingin diketahui dan dibahas adalah: Bagaimana Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sinjai?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Bantuan Hukum

Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada Negara-negara yang sudah maju. Memberikan definisi atau pengertian dari bentukan hukum dan systemhukum Indonesia bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan tidak adasuatu undang-undang atau peraturan yang secara spesifik memberikan definisiatau pengertian mengenai bantuan hukum.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinggungsedikit tentang bantuan hukum, namun hal mengenai bantuan hukum yangdiatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi untuk mendapatkanbantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud denganbantuan hukum itu sendiri.

Tidak terdapatnya rumusan pengertian bantuan hukum secara jelas, makaperlu dirumuskan konsep tentang pengertian bantuan hukum. Pada dasarnya,baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum,yaitu :

1. Model Yuridis-Individual Model model yuridis-individual menekankan pada sifat individualistis.
2. Model kesejahteraan Sistem hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act.*

Undang-undang Republik IndonesiaNomor 16 tahun 2011tentangbantuan hukum dan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 42 tahun 2013tentangsyarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum menjelaskan bahwa yang dimaksud denganbantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampungmerumuskan bantuan pengertian

hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepadaseorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun dimuka pengadilan tanpa imbalan jasa.

Menurut Frans Hendra Winarta, (2011:148) pada dasarnya bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Adnan Buyung Nasution, (1982:9) menyebutkan bahwa, bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum (*legal service*) kepada orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau *professional lawyers*. Atas dasar perikemanusiaan, maka dibentuklah lembaga yang khusus memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahannya sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Desar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut diketahui kalau tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata pada perasaan amal dan prikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertianlebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga menrupakan satu tujuan yang sama, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*).

Mekaniasme dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Syarat Pemberian Bantuan Hukum Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum.Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud, diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
3. Harus melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal

Pemohon Bantuan Hukum dan dokumen yang berkenaan dengan Perkara. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum menurut Peraturan pemerintah republik IndonesiaNomor 42 tahun 2013TentangSyarat dan tata cara pemberian bantuan hukum Pasal 18 (1) bahwa Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN. Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:

1. Hibah atau sumbangan; dan/atau
2. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Sedangkan dalam Pasal 19 (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD, Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 20 (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD. Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 21 (1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan. Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum. Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai Tata Cara Pengajuan Anggaran Pasal 23 (1) dijelaskan bahwaPemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum. (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pemberi Bantuan Hukum; b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN; dan c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 24 (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum. Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki. Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan. Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 25 (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum. Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi; b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum; c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan; d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum; e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4

(empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) PP 42/2013. Mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum. Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

a. Total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;
b. Data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
c. Jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
d. Ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
e. Penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
f. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
g. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Bantuan Hukum.

Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum. Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian mengikuti penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum. Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moeleong, 2000). Menurut pendekatan ini diarahkan memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan datamelalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada.
3. Dokumentasi

   Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi objek penelitian. Informan dipilih secara purposive samplingdengan atau tujuan tertentu tampa menentukan jumlah populasi dan sampel. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberi dan penerima bantuan hukum di Kabupaten Sinjai.

Data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskritif kualitatif, yaitu dengan cara menginterprestasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah: *Pertama*. seleksi data, seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mancakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas; *Kedua.* Klasifikasi Data,klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan; *Ketiga*,Penyusunan Data, penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka fikir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

1. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum dengan melampirkan:

a. Foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir
b. Kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana pemohon bantuan hukum berdomisili
c. Uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi

Mekanisme pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan secara khusus berpedoman pada Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagai peraturan internal yang berlaku bagi advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga menjadi dasar dalam mekanisme pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum, selain itu juga berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di LBH tersebut.

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum. Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 203 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa: (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai sebagaiman hasil wawancara penulis dengan Direktur Pusat Advokasi Dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (Patuh Oi) Sinjai Sinjai Bapak Khair Khalis Syurkati, SH. MH beliau mengatakan bahwa:

> "…*Mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang pertama yang harus dilakukan oleh pihak penerima bantuan hukum ini adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum kemudian menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi*…" (Wawancara pada tanggal 9 September 2017).

Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum dengan

melampirkan beberapa persyaratan yang diperlukan. Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua LBH Sinjai Bapak A. Alamsyah, SH.MH bahwa:

> "…*Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai yakni pemohon dapat mengajukan permohonan kepada kami selaku pemberi bantuan hukum baik secara langsung ataupun diwakili oleh pihak keluarga dengan syarat membawa beberapa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti foto copy KTP, kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa serta menjelaskan uraian masalah yang dihadapi*…" (Wawancara pada tanggal 16 September 2017).

Cara mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma gratis berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (PP BHCC), Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-Cuma. Ditinjau dari peraturan-peraturan yang ada, dapat ditafsirkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila ada permintaan kepada Advokat yang bersangkutan dari Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas diketahui bahwa dalam memberikan bantuan hukum, advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara gratis atau cuma-cuma sesuai dengan syarat yang ditentukan. Hasil wawncara dengan Ibu Rahmayana selaku penerima bantuan hukum yang mengatakan bahwa:

> "…*Sebelum mendapatkan bantuan hukum, saya telah melakukan permohonan terlebih dahulu syaratnya adalah saya harus menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti foto kopi KTP dll*…"(Wawancara pada tanggal 21 September 2017).

Persyaratan pemberian bantuan hukum bagi masyarakt miskin tergolong mudah, hanya saja memang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut. Untuk memfasilitasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma secara lebih efektif dan efisien, pemberi bantuan hukum dapat pula menunjuk Advokat PERADI untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat melalui 2 jalan alternative sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Pusat Advokasi Dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (Patuh Oi) Sinjai Bapak Khair khalis syurkati, SH. MH bahwa:

> "…*Untuk mendapatkan bantuan hukum dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dapatmengajukanpermohonanpemberianbantuanhukum secara cuma-cuma selanjutnya pemohon akan diminta untuk mengisi formulir permohonan dan melampirkan bukti-bukti ketidakmampuan*…" (Wawancara pada tanggal 9 September 2017).

Prosedur dan tata cara permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana penjelasan di atas tergolong cukup mudah hal ini juga disampaikan oleh salah seorang warga masyarakat yakni bapak A. Rusman AR yang mengatakan bahwa:

> "…*Menurut saya tata cara permohonan bantuan hukum khususnya bagi warga masyarakat yang tidak mampu sangat mudah yaitu cukup mendatangi tempatlembaga bantuan hukum kemudian mengisi formulir permohonan bantuan hukum serta meyediakan persyaratan yang diperlukan*…" (Wawancara pada tanggal 20 September 2017).

Setelah mengisi formulir yang berisi data pribadi klien dan kronologis kasusnya, lalu akan ditunjuk anggota LBH yang akan menggurus kasus ini, setelah itu, diadakan rapat internal yang menentukan apakah bisa didampingi, apa yang direkomendasikan, apakah untuk litigasi/non litigasi, dan lain-lain. Selanjutnya, jika diterima akan ditentukan langkah strategisnya. Hal tersebut juga di sampaikan oleh Wakil Ketua LBH Sinjai yakni Bapak Amin Rusdin SH bahwa:

> "…*Syarat dan permohonan untuk bisa mendapatkan bantuan hukum cukup mudah dan kami telah menyediakan formulir permohonan berikut persyaratan yang harus dilengapi, setelah dianggap cukup maka akan segera ditindak lanjuti*…" (Wawancara pada tanggal 16 September 2015).

Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran Dana bantuan hukum juga menjelaskan mengenai syarat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harusmemenuhi syarat:

a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum

Menurut Sekretaris Pusat Advokasi Dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (Patuh Oi) Supriono, SH. Menjelaskan mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin bahwa:

> "…*Bantuan hukum diberikan atas dasar permintaan bantuan hukum secara langsung dari pemohon ataupun secara tidak langsung dari keluarga yang bersangkutan atau pihak lainnya. Bantuan hukum juga diberikan karena adanya permintaan dari pihak kepolisian dan pengadilan. Jika kasus dirasa bisa diterima dan ditangani, selanjutnya pemohon bantuan hukum akan mengisi formulir ("Formulir Isian Klien") yang berisi berbagai pertanyaan yang harus dijawab dan dilengkapi oleh pemohon". Formulir isian klien ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan data pribadi klien dan juga persoalan yang dihadapi klien*…" (Wawancara pada tanggal 9 September 2015).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, bantuan hukum di LBH Sinjai diberikan berdasarkan permintaan bantuan hukum yang tidak hanya secara langsung dari pihak yang tersangkut perkara pidana, permintaan bantuan hukum juga dapat dilakukan dari pihak keluarga ataupun dari pihak lainnya. Bagi pemohon yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun tetap dapat diberikan bantuan hukum dengan menyeleksi perkara tersebut dapat diterima dan ditangani atau tidak.

Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaiana penjelasan di atas menunjukkan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada pihak penerima bantuan hukum hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah perkara yang telah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinjai. Dari data yang penulis dapatkan mengenai jumlah perkara yang di tangani dari tahun 2011 sampai pada tahun 2014 adalah sebanyak 253 perkara dengan berbagai jenis perkara yaitu perkara pidana dari tahun 2011 sampai dengan 2014 jumlah kasus yang telah ditangani sebanyak 197 kasus dan perkara perdata dari tahun 2011 sampai dengan 2014 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 55 perkara terdiri

dari perkara perdata yang disidangkan pada peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan perkara perdata khusus yang disidangkan pada pengadilan agama sedangkan pada perkara sengketa tata usaha negara dari tahun 2011 sampai pada tahun 2014 jumlah perkara sebanyak 1 perkara dan yang lainnya hanya berupa konsultasi hukum tentang sengketa Tata Usaha Negara. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah perkara yang ditangani pada LBH Sinjai dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Perkara yang telah ditangani LBH Sinjai 2011-2014

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pidana	197 perkara
2	Perdata	55 perkara
3	Sengketa tata usaha negara	1 perkara
Total		**253 Perkara**

Sumber: Sekretariat LBH Sinjai 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LBH Sinjai Bapak A. Alamsyah, SH.MH bahwa:

> "Jenis perkara yang kami tangani sangat beragam, yang berkaitan dengan perkara pidana yaitu kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan, penghinaan, penganiayaanpemerasan dan pengancaman sedangkan untuk perkara perdata yaituhutang piutang, hak asuh anak, harta warisan dan perceraian sementara untuk kasus sengketa tata usaha Negara adalah sengketa lahan" (Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017).

Sedangkan jumlah perkara yang ditangani pada lembaga Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) Sinjai selama 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2010-2015 sebanyak 120 perkara yang terdiri dari perdata sebanyak 68 perkara yakni, pidana sebanyak 42 perkara, Tata Usaha Negara sebanyak 6 perkara dan lain-lain sebanyak 4 perkara. Adapun rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Perkara yang telah ditangani Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) (tahun 2010 – 2015)

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Perdata	68 perkara
2	Pidana	42 perkara
3	Tata Usaha Negara	6 perkara
4	Lain-lain	4 perkara
Total		**120 Perkara**

Sumber: Sekretariat Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) Sinjai 2016

Wawancara Direktur Pusat Advokasi Dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (Patuh Oi) Sinjai Bapak Khair khalis syurkati, SH. MH mengatakan bahwa:

> "…*Bebagai kasus yang telah kami tangani beberapa tahun ini jumlahnya sudah cukup banyak, kalau yang ditanyakan adalah mengenai jenis perkaranya yang pasti bahwa yang terkait dengan pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana seperti yang telah kami tangani adalah penganiayaan, pencurian, penipuan. Untuk perdata kasus pencemaran nama baik, kasus perceraian, perebutan hak asuh anak, kasus hutang piutang, kasus hak milik/hak paten sedangkan untuk Tata Usaha Negara kebanyakan masalah sengketa lahan*…" (Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai cukup mudah yaitu pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hokum dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Sedangkan tata cara pembrian bantuan hukum yaitu pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum paling sedikit memuat identitas pemohon bantuan hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan membawa surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum khususnya bagi warga masyarakat miskin di Kabupeten Sinjai sebagaimana di jelaskan dalam peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin pasal 7 bahwa penerima bantuan hukum berhak: a) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya; b) Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma; c) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan d) Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rahmayana salah seorang pemohon bantuan hukum mengatakan bahwa:

> "…*yang kami ketahui mengenai hak pemohon seperti yang disampaikan dari LBH Sinjai bahwa kami berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara garatis karena kami memang merupakan orang yang kurang mampu*…" (Wawancara pada tanggal 20 September 2017).

Sedangkan mengenai kewajiban penerima bantuan hukum menurut peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin pasal 8 bahwa penerima bantuan hukum wajib: a) Mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum; b) Menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan c) Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Hasil wawancara dengan bapak A. Rusman AR mengenai kewajiban yang dimiliki oleh setiap pemohon adalah:

> "…P*emohon wajib untuk mengajukan permohonan kepada Lembaga Bantuan Hukum serta mengikuti semua aturan-aturan yang ditentukan oleh pemberi bantuan hokum*…" (Wawancara pada tanggal 20 September 2017).

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin mengenai hak dan kewajiban bagi penerima bantuan hukum dapat dijelaskan

bahwa setiap warga masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya. Hasil wawancara dengan direktur PATUH Oi Sinjai Bapak Khair khalis syurkati, SH. MH mengatakan bahwa:

> "…*Penerima bantuan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama dimana setiap pemohon akan diberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan memenuhi persyaratan yang ada…*" (Wawancara pada tanggal 9 September 2017).

Kebijakan bantuan hukum pada dasarnya adalah untuk membela kepentingan masyarakat tanpa melihat dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan, politik, kaya miskin, agama atau kelompok sehingga mereka harus diperlakukan sama sesuai dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing. Ketika seseorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk penasehat hukum untuk membela kepentingannya, demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu dapat meminta pembelaan dari Lembaga Bantuan Hukum untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

Meskipun pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut merupakan hak bagi setiap warga masyarakat miskin namun belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sinjai A.Alamsyah, SH.MH mengatakan bahwa:

> "…*Memang harus di akui bahwa belum semua masyarakat miskin atau tidak mampu yang tersangkut kasus hukum mendapatkan hak perlindungan atau pembelaan dari lemabaga bantuan hukum. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum yang ada serta kurangya sosialisasi dari pemerintah*…" (Wawancara tanggal 16 September 2017).

Tujuan LBH ini pada dasarnya bukan sekedar pelembagaan pelayanan kepentingan hukum bagi masyarakat miskin tetapi sebuah gerakan menyangkut hak-hak, kepentingan dan kewajiban secara legal. Bantuan Hukum bagi kelompok miskin dapat diartikan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sedangkan buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.

Terpenuhinya hak-kak bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan hukum di Kabupaten Sinjai sebagaiana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat miskin maka pemohon juga dibebankan dengan beberapa kewajiban yang harus mereka seperti yang diungkapkan oleh bapak Amin Rusdi SH berikut:

> "…*Kewajiban untuk para pemohon yang pertama tentunya adalah harus mengajukan permohonan kemudian menyampaikan informasi tentang masalah hukum yang dihadapi baik secara lisan maupun secara tertulis dan terakhir adalah menyiapkan bukti pendukung yang diperlukan*…" (Wawancara pada tanggal 9 September 2017).

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Sinjai seabgaimana penjelasan tersebut di atas dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi beberapa kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan hukum.

Selain hak dan kewajiban pemohon, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 bahwa Pemberi bantuan hukum berhak:

a. Mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
b. Untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
d. Mendapatkan perlindungan terhadap: 1) Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; 2) Kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan 3) Keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 18 Tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin juga dijelaskan mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum yaitu:

a. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan pengadilan tingkat pertama;
b. Merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
c. Melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d. Melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi: 1) Perkembangan penanganan perkara; 2) Penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; 3) penggunaan anggaran.
e. Memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

Dari aturan-aturan diatas yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dapat dikatakan ketentuan tersebut sudah cukup efektif untuk diterapkan. Lembaga bantuan hukum berhak melakukan praktek hukumnya kapan dan di mana pun dalam wilayah kerjanya baik dalam hal litigasi maupun nonlitigasi. Hasil wawancara mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum seperti yang disampaiakan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sinjai A.Alamsyah, SH.MH bahwa:

> "…*Dalam hal pemberian bantuan hukum kita berhak untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan bantuan pendanaan serta memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan wajib menjaga kerahasiaan informasi dari klien…*" (Wawancara pada tanggal 16 September 2017).

Dari penjelasan dan ketentuan di atas mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum cukup jelas sehingga perlu kita ketahui bahwa pemberian bantuan hukum secara gratis merupakankewajiban seorang advokat, asalkan penerima bantuan hukum memenuhi syarat untuk dapat menerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga disampaikan oleh direktur PATUH Oi Sinjai Bapak Khair khalis syurkati, SH. MH bahwa:

> "…*Hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang serta pertauran lainnya seperti pada peraturan daerah Kabupaten Sinjai bahwa setiap pemberi bantuan hukum berhak untuk mengeluarkan pendapat dan bantuan dana dan wajib menyampaikan laporan kepada bupati*…" (Wawancara pada tanggal 9 September 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulakan bahwa hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum yaitu penerima bantuan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan wajib untuk melengkapi segala persyaratan yang diperlukan. Sedangkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemberi bantuan hukum adalah berhak untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan bantuan dana serta wajib menjaga rahasia klien dan menyampaikan laporan kepada bupati.

3. Pendanaan

Pelayanan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Kabuapeten Sinjai dilakukan secara prodeo/gratis. Tidak ada uang pendaftaranmaupun administrasi untuk seluruh pelayanan jasa Bahkan pengurusbiasanya swadaya untuk mengurus perkara klien, hal tersebut dilakukan semata-matauntuk pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan pasal 20 UU No 16 Tahun2011 tentang bantuan hukum berbunyi:

> Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dariPenerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yangsedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Khair khalis syurkati, SH. MH bahwa:

> "Dalam pelaksanaannya pemberian bantuan hukum kami sama sekali tidak meminta dan menerima pembayaran dari pemohon, mengenai masalah pendanaan jika mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Sinjai maka sumber dana yang digunakan adalah dari APBD dengan cara mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati namun karena belum adanya peraturan bupati yang mengatur sehingga dana tersebut belum bisa digunakan" (Wawancara tanggal 9 September 2017).

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bersumber APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber lain yang sah. Pemberi bantuan hukum dapat mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati yang dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum namun karena belum adanya peraturan bupati yang mengatur tentang system pendanaan maka hingga saat ini dana yang digunakan masih bersifat sukarela. Hal ini juga diungkapkan oleh A. Alamsyah bahwa:

> "…*Pendanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diperoleh selama ini adalah merupakan dana hibah pemeritah yang diberikan kepada lembaga bantuan hukum melalui proposal permohonan bantuan dana kepada bupati atau dana Bantuan Hukum dari Pengadilan Negeri Sinjai*…" (Wawancara pada tanggal 16 September 2017).

Adapun bantuan dana hibah yang didapatkan oleh lembaga bantuan hukum sebagaimana wawancara tersebut di atas bersumber dari dana hibah pemerintah melalui pengajuan proposal program kerja kegiatan. Lembaga Bantuan Hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum dapat diketahui bahwa, konsep ini telah dimaknai dengan baik dalam pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan hukum A. Rusmaniar mengatakan bahwa:

> "…*Pemberian bantuan hukum yang saya dapatkan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sedikitpun dan kami sama sekali tidak pernah dimintai pembayaran*…" (Wawancara pada tanggal 16 September 2017).

Jika mengacu kepada Perturan Daerah Kabupaten Sinjai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bersumber APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber lain yang sah. Namun karena belum adanya Perturan Bupati Sinjai yang mengatur tentang pendanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin maka hal tersebut belum dapat direalisasikan hal ini disampaikan olehKasubag bantuan hukum dan HAM bapak Sarifuddin SH yang mengatakan bahwa:

> "....Sampai saat ini Pemerintah Daerah Belum bisa menganggarkan dana bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin karena sementara ini kita baru sedang merancang bagaimana system penganggarannya dan ini kita sudah bicarakan kepada pihak-pihak terkait seperti LBH Sinjai dan LBH Patuh Oi, karena memang kedua lembaga inilah yang memenuhi syarat. Untuk itu yang kita bicarakan saat ini adalah besaran anggaran yang dibutuhkan kemudian bagaimana pengalokasiannya jangan sampai sudah dianggarkan kemudian tidak ada kasus yang ditangani terus bagaimana system pengembaliannya…"(Wawancara pada tanggal 16 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendanaan oleh lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai dapat diperoleh dari Kas LBH, dana bantuan hukum dari pengadilan Negeri Sinjai dan dana hibah pemerintah sedangkan untuk penggunaan APBD masih dalam tahap penyusunan Peraturan Bupati sehingga Pemerintah Daerah belum menganggarkan dana bantuan hukum bagi masayarakat miskin. Dengan demikian maka pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Sinjai Belum dapat terealisasi dengan baik sehubungan dengan belum adanya kesepakatan bersama antara lembaga bantuan dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan bupati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemabahasan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 18 Tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada dasarnya sudah cukup baik dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai persyaratan, hak dan

kewajiban penerima bantuan hukum serta pendanaan. Namun mekanisme tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik oleh Lembaga Bantuan Hukum Patuh Oi dan Lembaga Bantuan Hukum Sinjai. Hal tersebut karena belum adanya kesepakatan bersama antara pihak Lembaga Bantuan Hukum denngan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui peraturan Bupati. Dimana rancangan peraturan bupati tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan.Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut di atas maka dapat dibuat beberapa saran berikut:

1. Perlunya sosialisai kepada masyarakat tentang pemberian bantuan secara cuma-cuma utamanya bagi masyarakat miskin.
2. Perlunya penetapan anggaran bantuan hukum yang jelas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi* (*Action Research and Case Studies*). Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.

Abdoel Jamali, 1993. *Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakasanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Adnan Buyung Nasution. 1982.*Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.* Jakarta: LP3ES.

Adnan Buyung Nasution. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.*Bandung: CV. Alfabeta.

Amir Syamsudin. 2008.*Integritas Penegak Hukum*.Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet.1. Bandung: CV. Mandarmaju.

Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Hogwood, B.W. & Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for The Real World.* New York: Oxford University Press.

Hill, M. (ed.) 1993. *The Policy Process : A Reader.* London: Harwester Wheatsheap.

Hill, L.B. (eds). 1997. *The State of Public Bureaucracy.* New York: M.E. Sharpe, Inc.

Hoogerwerf. 1978. *Ilmu Pemerintahan.* Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga.

Martoyo, Susilo. 2007.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Edisi 3.Yogyakarta: BPFE.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975.*"The Policy ImplementationProcess: A Conceptual Framework* dalam *Administration andSociety.* London: Sage.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Prenada Midia Group.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1993. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rajab, Budi. 2004. *Akar Kemiskinan dan Penanggulangannya. Harian Pikiran Rakyat*, edisi Sabtu 30 Oktober 2013. Bandung.

Salim, HS, S.H, M.S, 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Smith, W.P. 1973. *Social Psychology. An attribution Approach*.London: The C.V Mosby Company.

Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis.*Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Ke-10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana bantuan Hkum.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum